



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG
SINERGI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG
PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR: 303/UN7.A/KS/2024
NOMOR: 100.3.7.1/147/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat (05-12-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUHARNOMO : Rektor Universitas Diponegoro, berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2024 - 2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. NANA SUDJANA : Penjabat Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P tanggal 4 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. PIHAK KEDUA adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa sebelumnya PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor 4180/UN7.P/KS/2019 dan Nomor 421.5/056/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang telah berakhir pada tanggal 24 Juni 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pembangunan daerah melalui Tridharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Sinergi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah.
- (2). Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Sinergi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Sinergi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya dan bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menguasakan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Kesepakatan Bersama ini dikirimkan/disampaikan kepada masing-masing PIHAK dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS DIPONEGORO

u.p. : Kepala Biro Inovasi dan Kerja Sama
Alamat : Gedung SA-MWA Lt. 1
Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang 50275
Email : kerjasama@live.undip.ac.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

u.p. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Alamat : Kantor Gubernur Jawa Tengah
Jalan Pahlawan No. 9 Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan,
Kota Semarang
Telp : (024) 8311174 (20 saluran) fax : 8311266
Email : ksdn_jateng@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data terkait surat menyurat dari salah satu PIHAK, maka harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya tanpa diperlukan suatu amandemen atas Kesepakatan Bersama.

Pasal 7 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal - hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala dan terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama dari PARA PIHAK.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



NANA SUDJANA

(Circular official stamp of the Governor of Jawa Tengah is visible behind the signature)

PIHAK KESATU



SUHARNOMO
REKTOR

(Official stamp of Universitas Tadulisan and a 10,000 Rupiah revenue stamp are visible behind the signature)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>